



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PELESTARIAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN
PANGAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia sehingga perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya yang memadai dan salah satunya melalui Pangan Lokal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi Pangan Lokal di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN,
PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Pelestarian adalah upaya melindungi dan melakukan koleksi untuk mencegah terjadinya kelangkaan populasi dan menghindari terjadinya kepunahan sumber daya alam hayati.
8. Pengelolaan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
9. Pengembangan Pangan Lokal adalah upaya peningkatan jumlah populasi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penggandaan produk, sosialisasi dan promosi Pangan Lokal.
10. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

11. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
12. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengelola, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bahan pangan.
15. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangkaian penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
16. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
17. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
18. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
19. Konsumsi Pangan adalah sejumlah pangan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
20. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis apa, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
21. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari

21. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
22. Penyuluhan Pangan Lokal adalah upaya sosialisasi bahan Pangan Lokal pada masyarakat untuk menumbuhkan minat dan kesukaan atau selera untuk mengkonsumsi bahan Pangan Lokal.
23. Penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan Pangan Lokal.
24. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II

PELESTARIAN PANGAN LOKAL

Pasal 2

Pelestarian Pangan Lokal bertujuan untuk:

- a. menciptakan Pelestarian dan perlindungan atas spesies dan/atau varietas Pangan Lokal;
- b. menciptakan sistem Produksi Pangan Lokal secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- c. menyediakan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- d. menyediakan sistem distribusi dan Perdagangan Pangan Lokal yang jujur dan bertanggung jawab;
- e. mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. mewujudkan penganekaragaman produk Pangan Lokal;

- g. menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi Pangan Lokal; dan
- h. menciptakan kondisi untuk dilakukan penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pelestarian Pangan Lokal dilakukan dengan jenis/spesies dan/atau varietas Pangan Lokal yang telah langka atau hampir punah.
- (2) Pelestarian Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui usaha konservasi secara insitu dan eksitu.
- (3) Dalam upaya mewujudkan kegiatan Pelestarian Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atau dibangun kebun koleksi dan/atau sarana dan prasarana koleksi lainnya.
- (4) Pelestarian Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB III

PENGELOLAAN PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu

Kegiatan Pengelolaan Pangan Lokal

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas:

- a. pengaturan penyelenggaraan;
- b. pembinaan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

Pasal 5

Kegiatan Pengelolaan Pangan Lokal meliputi:

- a. budidaya Pangan Lokal;
- b. proses produksi;

- c. penyimpanan;
- d. pengangkutan;
- e. ritel Pangan Lokal;
- f. distribusi Pangan Lokal ke seluruh Daerah;
- g. sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pangan Lokal; dan
- h. penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal.

Bagian Kedua
Jenis Pangan Lokal

Pasal 6

- (1) Jenis Pangan Lokal meliputi:
 - a. sagu;
 - b. jagung;
 - c. umbian-umbian; dan
 - d. sorgum.
- (2) Jenis Pangan Lokal lain yang belum diketahui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diidentifikasi dan diteliti, dan/atau dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh institusi dan/atau lembaga yang berwenang.
- (3) Jenis Pangan Lokal lain yang belum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diidentifikasi, teliti, dan dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta memenuhi syarat yang ditentukan ditetapkan sebagai Pangan Lokal dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Syarat suatu jenis komoditas ditetapkan sebagai Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. bahan pangan yang telah dibudidayakan secara turun temurun oleh masyarakat suatu wilayah;
 - b. bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat lokal, minimal mencakup suatu wilayah Kabupaten dan/atau Kota; dan
 - c. bukan merupakan jenis bahan pangan introduksi.

BAB IV
SISTEM PRODUKSI, KETERSEDIAAN, DAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN LOKAL

Pasal 7

- (1) Kegiatan budidaya dan Pengembangan Pangan Lokal dilakukan untuk menjamin kontinuitas produksi, baik secara intensif maupun ekstensif.
- (2) Dalam upaya menjamin kontinuitas produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat dengan arahan dan binaan dari dinas dan/atau instansi di daerah yang berwenang.
- (3) Dalam upaya untuk mewujudkan dan menjamin kontinuitas Produksi Pangan Lokal, kegiatan budidaya jenis Pangan Lokal dilaksanakan pada setiap wilayah sentra pengembangan.
- (4) Wilayah sentra Pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pertimbangan wilayah administrasi pemerintahan.
- (5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wilayah sentra Pengembangan Pangan Lokal dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan kondisi lahan, agroklimatologi, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kesatu
Sistem Produksi

Pasal 8

- (1) Sistem Produksi Pangan Lokal dilaksanakan melalui sistem budaya dan ditunjang dengan sistem kelembagaan dalam masyarakat, sarana produksi, dan lain-lain yang relevan.
- (2) Sistem produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin Ketersediaan Pangan Lokal.
- (3) Sistem Produksi Pangan Lokal dapat dikembangkan dalam skala agribisnis pada masing-masing sentra pengembangan.

- (4) Pengembangan Pangan Lokal dalam skala agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kemitraan antara masyarakat lokal dengan perusahaan mitra usaha.
- (5) Kemitraan antara masyarakat lokal dengan mitra usaha dalam Pengembangan Pangan Lokal dapat dilakukan melalui yang bersifat saling menguntungkan.

Bagian Kedua

Ketersediaan Pangan Lokal

Pasal 9

- (1) Penyediaan Pangan Lokal diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.
- (2) Dalam upaya untuk mewujudkan penyediaan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem Produksi Pangan Lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan Lokal;
 - c. mengembangkan teknologi Produksi Pangan Lokal;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana Produksi Pangan Lokal; dan
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Bagian Ketiga

Penganekaragaman Pangan

Pasal 10

Penganekaragaman Pangan bertujuan untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha pangan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan:

- a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
- b. pengoptimalan Pangan Lokal;
- c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
- d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan; dan
- i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan percepatan Penganekaragaman Pangan Lokal berbasis sumber daya lokal/kearifan lokal sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal.
- (2) Percepatan Penganekaragaman Pangan Lokal berbasis sumber daya lokal/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman kepada masyarakat; dan
 - b. pendidikan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur Pendidikan formal dan non formal.

BAB V

DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pemerataan Ketersediaan Pangan Lokal dilakukan distribusi pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.

- (2) Dalam mewujudkan distribusi Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem distribusi Pangan Lokal yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; dan
 - b. mengelola sistem distribusi Pangan Lokal yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi lokal.
- (3) Dalam upaya menjamin pemerataan distribusi Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan distribusi Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

KEAMANAN PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu Sanitasi Pangan

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan sanitasi.
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada pedoman cara baik dalam hal:
 - a. budidaya Pangan Lokal;
 - b. Produksi Pangan Lokal segar;
 - c. Produksi Pangan Lokal olahan;
 - d. Produksi Pangan Lokal siap saji;
 - e. Pengangkutan Pangan Lokal; dan
 - f. ritel Pangan Lokal.

Bagian Kedua

Bahan Tambahan Pangan Lokal

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang memproduksi Pangan Lokal dilarang menggunakan bahan yang terlarang sebagai bahan tambahan.

- (2) Setiap Orang dan/atau badan yang memproduksi Pangan Lokal dapat menggunakan bahan tambahan yang diizinkan.

Bagian Ketiga

Pangan Lokal Rekayasa Genetika

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang memproduksi Pangan Lokal atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan dan/atau bahan bantu lainnya yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, wajib terlebih dahulu berwenang sebelum diedarkan.
- (2) Pemeriksaan keamanan Pangan Lokal produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi genetika, antara lain deskripsi umum pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai Pangan Lokal;
 - b. deskripsi organisasme donor;
 - c. deskripsi modifikasi genetika; dan
 - d. informasi Keamanan Pangan, antara lain kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas dan toksisitas.
- (3) Pemeriksaan Keamanan Pangan Lokal produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang menangani Keamanan Pangan Lokal produk rekayasan genetika.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keamanan:
 - a. bahan baku;
 - b. bahan tambahan Pangan Lokal; dan
 - c. bahan bantu lainnya.
- (5) Tata cara pemeriksaan Keamanan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kemasan Pangan Lokal

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang memproduksi Pangan Lokal dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang dinyatakan:
 - a. terlarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dapat menimbulkan pencemaran yang merugikan atau membahayakan bagi kesehatan manusia.
- (2) Setiap Orang dan/atau badan yang memproduksi Pangan Lokal wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang termasuk kategori Produksi Pangan Lokal menyusun daftar bahan kemasan yang termasuk kategori dilarang digunakan, dapat digunakan dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

Selain Bahan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) hanya boleh digunakan sebagai kemasan Pangan Lokal setelah diperiksa keamanan pangannya.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang melakukan Produksi Pangan Lokal wajib melakukan pengemasan pangan secara benar.
- (2) Cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada standar mutu nasional.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang membuka kemasan akhir Pangan Lokal untuk dikemas kembali, dan diperdagangkan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan Lokal yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap Orang dan/atau badan yang mengemas kembali Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan Pangan Lokal secara benar.
- (4) Tata cara pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada standar nasional Indonesia.

Bagian Kelima
Pangan Tercemar

Pasal 21

Setiap Orang dan/atau badan dilarang mengedarkan dan memperdagangkan:

- a. Pangan Lokal yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Pangan Lokal yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan Lokal yang mengandung bahan yang dilarang dalam kegiatan atau Produksi Pangan;
- d. Pangan Lokal yang mengandung bahan kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan Pangan Lokal tidak layak dikonsumsi manusia;
- e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
- f. Pangan Lokal yang sudah kedaluwarsa.

BAB VII

MUTU DAN GIZI PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu

Mutu dan Gizi Pangan Lokal Segar

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang memproduksi atau mengedarkan lokal segar, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

- (2) Standar mutu Pangan Lokal segar ditetapkan sebagai berikut:
- a. mutu dan Keamanan Pangan Lokal hasil pertanian dapat diperoleh melalui program jaminan mutu Keamanan Pangan Lokal segar;
 - b. program jaminan mutu dan Keamanan Pangan Lokal segar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada kegiatan budidaya, pasca panen, dan pengelolaan; dan
 - c. program jaminan mutu dan Keamanan Pangan Lokal segar pada budidaya, pasca panen, dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan mutu dan Keamanan Pangan Lokal segar.

Bagian Kedua

Mutu dan Gizi Pangan Lokal Olahan

Pasal 23

Standar mutu lokal olahan ditetapkan sebagai berikut:

- a. program jaminan mutu Pangan Lokal olahan dilakukan pada pasca panen dan pengolahan; dan
- b. program jaminan mutu Pangan Olahan, pasca panen, dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup persyaratan dasar dan atau sistem jaminan mutu Pangan Lokal olahan.

Pasal 24

Setiap Orang dan/atau badan dilarang memperdagangkan:

- a. Pangan Lokal yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana ditetapkan dengan peruntukannya; dan
- b. Pangan Lokal yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang diizinkan.

Bagian Ketiga

Gizi Pangan Lokal

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang memproduksi Pangan Lokal wajib memenuhi persyaratan tentang gizi pangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

LABEL DAN IKLAN PANGAN LOKAL

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang memproduksi atau mengedarkan Pangan Lokal yang dikemas wajib mencantumkan label pada produk dan atau pada kemasan.
- (2) Label pada produk pada lokal segar memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. kode wilayah;
 - b. kode jenis komoditas
 - c. bentuk jaminan mutu; dan
 - d. bulan dan tahun masa berlaku.
- (3) Label pada kemasan Pangan Lokal olahan memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - e. keterangan tentang halal; dan
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Pasal 27

- (1) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Penggunaan istilah asing, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan Pangan Lokal ke luar negeri.

Pasal 28

Setiap Orang dan atau badan dilarang mengganti, melabel kembali atau menukar tanggal, bulan, dan tahun masa berlaku kedaluwarsa Pangan Lokal yang diedarkan.

Pasal 29

- (1) Label dan iklan Pangan Lokal harus memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Iklan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN LOKAL

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau badan yang memproduksi atau mengedarkan Pangan Lokal bertanggung jawab atas Keamanan Pangan Lokal yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi.
- (2) Kelalaian atas Keamanan Pangan Lokal yang berakibat terganggunya kesehatan atau meninggalnya seseorang menjadi tanggung jawab orang atau badan usaha yang memproduksi Pangan Lokal.
- (3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan tuntutan kepada produsen.

BAB X

KETAHANAN PANGAN

Pasal 31

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah, pemerintah daerah berwenang mengembangkan Pangan Lokal guna menopang ketahanan pangan daerah.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan Pelestarian, pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melaksanakan produksi, perdagangan, dan distribusi Pangan Lokal;
 - b. menyelenggarakan cadangan Pangan Lokal masyarakat; dan
 - c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan melalui pemanfaatan Pangan Lokal.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan Pengelolaan Pangan Lokal dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, Balai Karantina Pertanian, dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan sebagai tempat kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan Perdagangan Pangan Lokal, untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan Lokal;

- b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam Pengangkutan Pangan Lokal serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan Lokal;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
 - d. memeriksa pembukaan, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpangan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan Lokal termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin atau dokumen lain sejenis.
- (3) Pejabat yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap produsen Pangan Lokal segar dilaksanakan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Pembinaan terhadap produsen Pangan Lokal olahan dilaksanakan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

BAB XIII

PENYULUHAN PANGAN LOKAL

Pasal 35

Dalam upaya mewujudkan perbaikan mutu dan rasa Pangan Lokal dapat dilakukan penganekaragaman produk.

Pasal 36

- (1) Dalam upaya mewujudkan sosialisasi produk Pangan lokal dapat dilaksanakan promosi produk Pangan lokal.

- (2) Promosi produk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi berwenang, perorangan, badan usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau lembaga pendidikan.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan ditempat umum, lembaga pendidikan, hotel, restoran, pelabuhan kapal laut, bandar udara, dan lain-lain tempat atas izin pihak yang berwenang.

BAB XIV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

Pasal 37

- (1) Jenis panen lokal yang tersebar di berbagai wilayah belum teridentifikasi perlu diinventarisir dan teliti lebih lanjut untuk dapat dikembangkan sebagai potensi Pangan Lokal.
- (2) Pangan Lokal yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai wilayah tetapi potensinya telah berkurang perlu diteliti untuk dikembangkan lebih lanjut.
- (3) Dalam upaya mewujudkan kegiatan penelitian Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama atau kemitraan dengan lembaga, badan, dan/atau Balai Penelitian yang relevan.
- (4) Kerja sama Penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan masing-masing instansi dan/atau SKPD yang berwenang.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan termasuk Pangan Lokal yang sangat mendesak, untuk menanggulangi hal itu Pemerintah Daerah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu ketentuan daerah ini terutama mengenai persyaratan label, mutu dan atau persyaratan gizi pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan segi keamanan, keselamatan, dan terjaminnya kesehatan masyarakat.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan pelaksanaan peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5-4-2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd
ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 5-4-2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (3-11/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


SYAFRIL, SH., M.Hum

NIP. 19700929 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PELESTARIAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN
PANGAN LOKAL

I. UMUM

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya tanpa adanya pangan, karena itu kebutuhan atas pangan merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Selain itu sebagai kebutuhan dasar, pangan juga merupakan hak dasar (*basic right*) manusia. Karena itu, usaha pemenuhan pangan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat yang sangat mendasar. Dari sinilah muncul konsep ketahanan pangan, yang dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau. Terdapat 4 (empat) aspek utama ketahanan pangan; yaitu (i) aspek ketersediaan pangan (*food availability*), (ii) aspek stabilitas ketersediaan/pasokan (*stability of supplies*), (iii) aspek keterjangkauan (*access to supplies*), dan (iv) aspek konsumsi (*food utilization*).

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Komitmen ini secara formal ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dalam penjabaran lebih lanjut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sebagai negara agraris

dan maritim dengan sumber daya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya Pangan Lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan.

Pemanfaatan sumber daya Pangan Lokal merupakan suatu langkah arif dan bijak dalam kerangka penganeekaragaman pangan, sehingga ketergantungan pada pangan pokok seperti halnya beras dan terigu menjadi berkurang. Kesungguhan pemerintah untuk mendorong penganeekaragaman pangan secara tegas dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 yang menetapkan Kebijakan Percepatan penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan, baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi berimbang sejak usia dini serta pengembangan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Termasuk dalam ketentuan ini adalah penguatan dan peningkatan partisipatif Pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Dalam perspektif riwayat pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada masa yang lampau sagu dijadikan sebagai bahan pangan pokok masyarakat. Namun kemudian terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih ke beras pola perubahan konsumsi ini memberikan implikasi pada meningkatnya kebutuhan pangan beras, pada sisi lain pemanfaatan Pangan Lokal sagu terus berkurang, bahkan terabaikan. Walaupun sagu merupakan bahan Pangan Lokal Sulawesi Tenggara pada masa lampau, tetapi tidak seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat ditemukan atau mengembangkan sagu sebagai bahan pangan pokok.

Di masa kini kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan pangan pokok oleh pemerintah telah dimulai diarahkan kepada penganeekaragaman pangan yang berbasis komoditas Pangan Lokal. Serangkaian Undang-Undang dan peraturan telah dikeluarkan oleh Pemerintah, berkaitan dengan penganeekaragaman pangan ini. dengan adanya ketentuan mengenai otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah

daerah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan pangan lokal. Kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai Kelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “spesies dan/atau varietas Pangan Lokal” adalah jenis Pangan Lokal yang dibudidayakan atau pernah dibudidayakan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “langka atau hampir punah” adalah jenis Pangan Lokal yang jumlah populasinya atau keberadaannya sudah sangat berkurang dan mengalami ancaman kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebun koleksi dan/atau sarana dan prasarana koleksinya lainnya” adalah kebun dan/atau sarana laboratorium yang dibuat khusus untuk melakukan koleksi terhadap jenis-jenis Pangan Lokal yang telah berkurang jumlah populasinya, yang tujuannya untuk melestarikan kelangsungan sumberdaya genetiknya agar terhindar dari kepunahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “budidaya” adalah usaha pemeliharaan tanaman dan/atau hewan ternak untuk mendapatkan hasil yang tinggi, yang dimulai dari kegiatan pemilihan benih atau bibit, penanaman (untuk jenis tanaman), pemeliharaan, sampai pada pemanenan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kontinuitas produksi” adalah usaha budidaya yang dimaksudkan untuk mendapatkan produksi secara terus menerus atau pada musim tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah sentra pengembangan” adalah kawasan yang ditetapkan untuk pengembangan jenis Pangan Lokal tertentu secara terus menerus atau pada musim tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem kelembagaan” adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berperan atau ikut serta dalam kegiatan budidaya pertanian, seperti kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, koperasi, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan sarana produksi adalah meliputi sumber benih atau bibi, ketersediaan lahan, sarana pengairan, kios pupuk dan obatan pengendali hama dan penyakit, tenaga kerja, dan modal. Yang dimaksud dengan faktor lain-lain yang relevan adalah faktor-faktor yang tidak termasuk dalam sistem kelembagaan dan sarana produksi, seperti kondisi musim, teknologi budidaya, aksesibilitas, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “skala agribisnis” adalah skala usaha dalam budidaya Pangan Lokal yang lebih besar atau sama dengan satu hektar atau lebih.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama antara pihak petani lokal dengan pihak ketiga yang bersifat saling menguntungkan dalam usaha budidaya dan Pengembangan Pangan Lokal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “distribusi pangan” adalah kegiatan/upaya dalam rangka pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan baik datar wilayah maupun antar waktu

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seluruh wilayah secara efisien” adalah penyaluran atau persebaran lokal agar dapat menjangkau seluruh wilayah dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dengan biaya yang terjangkau.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan sanitasi” adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ritel Pangan Lokal” adalah aktivitas penjualan Pangan Lokal secara langsung kepada konsumen atau kepada masyarakat.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan terlarang sebagai bahan tambahan” adalah bahan yang tidak diperbolehkan untuk ditambahkan atau dicampurkan ke dalam bahan Pangan Lokal yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan yang diizinkan” adalah bahan yang dapat ditambahkan kepada bahan Pangan Lokal yang

tidak menyebabkan gangguan kesehatan maupun mengancam keselamatan jiwa manusia.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan baku” adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan. Bahan baku dapat berupa pangan segar ataupun pangan olahan setengah jadi. Yang dimaksud dengan rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keamanan pangan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Yang dimaksud dengan Pangan Lokal produk rekayasa genetika adalah Pangan Lokal yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.

Yang dimaksud dengan deskripsi inang adalah uraian kondisi lingkungan yang kering, cepat panen, dsb yang memiliki organisme induk atau inang, baik hewan maupun tanaman.

Yang dimaksud dengan deskripsi organisme donor adalah uraian mengenai sifat-sifat organisme, baik tanaman maupun hewan yang disajikan sebagai sumber genetik dalam pembentukan produk Pangan Lokal rekayasa genetika.

Yang dimaksud dengan deskripsi modifikasi genetika adalah terdapat sifat-sifat dari organisme induk maupun organisme donor yang dilakukan perubahan sifat genetiknya sesuai dengan keperluan yang dilakukan melalui teknik rekayasa genetika. Yang dimaksud dengan substansial adalah informasi keamanan pangan yang memiliki manfaat dan/atau tidak bersifat merugikan bagi masyarakat konsumen, misalnya memiliki kandungan protein yang tinggi dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan alergenitas adalah sifat dari produk pangan hasil rekayasa genetika yang tidak dapat menimbulkan

alergi atau dapat menimbulkan pengaruh terhadap konsumen yang bersifat tidak menyenangkan.

Yang dimaksud dengan toksisitas adalah produk hasil rekayasa genetika yang tidak menimbulkan keracunan bagi konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan baku” adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan. Bahan baku dapat berupa pangan segar ataupun pangan olahan setengah jadi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan pangan” adalah bahan yang tidak biasa dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan ingredient/ramuan makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengelolaan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Bahan tambahan pangan tidak mencakup cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Yang termasuk bahan tambahan pangan antara lain pewarna, pengawet, pemanis, penyedap rasa, anti kempal, pemucat, dan pengental.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemasan pangan” adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan beracun” adalah bahan yang membahayakan kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa manusia meliputi antara lain logam, metaloida, zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, mikotoksin, residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ambang batas cemaran” meliputi: 1) persyaratan batas maksimum cemaran biologis; 2) persyaratan batas maksimum cemaran kimia; dan 3) persyaratan batas maksimum benda lain, yang dapat mengganggu, merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahan yang dilarang” adalah bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa manusia dalam kegiatan atau proses produksi pangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan nabati” adalah bahan pangan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa” adalah bahan pangan yang telah melewati masa simpan, jika dikonsumsi akan merugikan, mengganggu atau membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan jiwa manusia.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Indonesia” adalah standar yang berlaku secara nasional dalam wilayah Negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mutu Pangan” adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gizi pangan” adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam bahan pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “label pangan” adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Yang dimaksud dengan kemasan adalah bahan yang dipergunakan untuk membungkus atau melindungi produk Pangan Lokal yang dihasilkan yang tujuannya untuk diperdagangkan atau disimpan dalam periode waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kode wilayah” adalah kode atau petunjuk yang mengandung makna wilayah asal Pangan Lokal atau wilayah dimana Pangan Lokal tersebut diproses menjadi produk Pangan Lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kode jenis komoditas” adalah kode atau petunjuk yang mengandung makna mengenai jenis komoditas

yang dipergunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan Pangan Lokal yang di kemas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bentuk dan tahun masa berlaku” adalah suatu periode waktu mengenai lama masa simpan dan masih layak untuk dikonsumsi, belum menimbulkan kerusakan atau jika dikonsumsi tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan atau telah menimbulkan rasa yang tidak enak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “label yang tidak menyesatkan” adalah label Pangan Lokal yang dibuat tidak berisikan informasi yang memiliki ketidaksesuaian, misalnya perbedaan atau antara informasi pada label dan isinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah ketidak hati-hatian produsen Pangan Lokal dalam proses produksi sehingga menimbulkan kerugian atau menyebabkan gangguan kesehatan dan/atau mengancam keselamatan jiwa konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “berwenang mengembangkan Pangan Lokal” dalam pasal ini adalah bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban untuk mendorong dan mendukung Pengembangan Pangan Lokal sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berperan serta” adalah terbuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Pelestarian, pengelolaan dan Pengembangan Pangan Lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan” dalam ayat ini adalah usaha untuk melakukan pemantauan atau monitoring peredaran Pangan Lokal agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah sesuatu usaha, tindakan, dan/atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi produk Pangan Lokal” adalah usaha untuk memperkenalkan, menawarkan, dan/atau melakukan pameran produk Pangan Lokal agar diketahui, dikenal, dan disukai untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis Pangan Lokal yang belum teridentifikasi” adalah jenis Pangan Lokal yang belum dikenal secara luas, atau berupa jenis Pangan Lokal yang masih tumbuh dan berkembang secara alami.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “potensi Pangan Lokal yang telah berkurang” adalah jenis-jenis Pangan Lokal dimasa lampau jumlah populasinya cukup banyak atau sangat banyak, sedangkan pada masa sekarang ini jumlah populasinya telah mengalami pengurangan yang sangat berarti (signifikan)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga, badan, dan/atau balai penelitian yang relevan” adalah instansi yang senantiasa melakukan kajian, telaah, penelitian dan/atau pembahasan terhadap Pangan Lokal dari berbagai aspeknya, misalnya kajian mengenai jumlah populasi dan sebaran jenis-jenis Pangan Lokal, penggandaan jenis-jenis produk yang bisa di hasilkan, dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.